

Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Pakan Hewan Babi (Studi Kasus di Desa Kendekan)

Islamic Legal Review of Pig Feed Sales Transactions (Case Study in Kendekan Village)

Musriwan^a, Andi Dahmayanti^b, Risdayani^c, Putra Alam^d, Haerul^e

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: musriwan@stiba.ac.id

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: dahmayanti@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: risdayani@stiba.ac.id

^d Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: putra.alam@stiba.ac.id

^e Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: haerulstibamakassar@gmail.com

Article Info

Received: 25 Oktober 2025

Revised: 1 September 2025

Accepted: 10 September 2025

Published: 30 September 2025

Keywords:

Buying and selling, Islamic law, *sadd al-ẓarī'ah*, pig feed

Kata kunci:

Jual beli, hukum Islam, *sadd al-ẓarī'ah*, pakan ternak babi

Abstract

*This study aims to analyse the practice of buying and selling sweet potato leaves as pig feed in Kendekan Village, East Walenrang Subdistrict, Luwu Regency, from an Islamic law perspective. This study uses field research, through observation, interviews, and documentation. The research approach uses a normative and sociological approach with descriptive-qualitative analysis. In terms of the pillars and conditions of buying and selling, the transaction fulfils the provisions of a valid contract because it is carried out on the basis of mutual consent and the object is halal, namely sweet potato leaves. However, when viewed from the aspect of its use, this transaction falls into the category of fasid (corrupt) because it contains elements of mutual assistance in prohibited acts, as the proceeds from the sale and purchase are used to feed animals whose prohibition has been confirmed in Islamic law. The conclusion of this study states that the practice of buying and selling sweet potato leaves as pig feed in Kendekan Village is valid in terms of contract, but in substance it is not permitted in Islamic law because it contradicts the principle of *sadd al-ẓarī'ah*. This study is expected to make a substantive contribution to the development of contemporary muamalah fiqh studies, particularly in enriching theoretical and practical perspectives in the field of Islamic economics.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik jual beli daun ubi jalar sebagai pakan ternak babi di Desa Kendekan, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis dengan analisis secara deskriptif-kualitatif. Dari sisi rukun dan syarat jual beli, transaksi tersebut memenuhi ketentuan sahnya akad karena dilakukan dengan asas suka sama suka dan objeknya berupa barang yang halal, yaitu daun ubi jalar. Namun, ketika ditinjau dari aspek pemanfaatannya, transaksi ini termasuk kategori fasid (rusak) karena mengandung unsur tolong-menolong dalam perbuatan yang dilarang sebab hasil jual beli digunakan untuk memberi makan hewan yang keharamannya telah ditegaskan dalam syariat. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa praktik jual beli daun ubi jalar sebagai pakan ternak babi di Desa Kendekan secara akad sah, tetapi secara substansi tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena bertentangan dengan prinsip *sadd al-ẓarī'ah*. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi substantif bagi pengembangan kajian fikih muamalah kontemporer, khususnya dalam memperkaya perspektif teoretis dan praksis di bidang ekonomi Islam.

How to cite:

Musriwan, Andi Dahmayanti, Risdayani, Putra Alam, Haerul, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Pakan Hewan Babi (Studi Kasus di Desa Kendekan)", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 4, No. 5 (2025): 682-696. doi: 10.36701/qiblah.v4i5.2727.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Islam memandang kegiatan ekonomi sebagai bagian dari ibadah apabila dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai dengan ketentuan hukum syariah. Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang paling mendasar adalah jual beli. Aktivitas ekonomi yang dijalankan dalam kerangka keimanan dan ketakwaan bukan hanya bernilai duniawi tetapi juga memiliki nilai ukhrawi yang tinggi.¹ Jual beli atau *al-bai'* berarti pertukaran barang atau jasa antara dua pihak dengan kesepakatan tertentu. Muhammad Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa jual beli dalam pengertian syar'i adalah pertukaran harta dengan harta yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak (*mubadalah māl bi māl 'alā sabīl al-tarādī*).²

Transaksi jual beli dalam Islam diatur dengan prinsip keadilan dan tolong-menolong dalam kebaikan. Jual beli menjadi salah satu sarana penghidupan masyarakat. Namun kegiatan jual beli atau bisnis banyak mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman, teknologi, dan kebutuhan yang sudah tidak dapat dihindari, mulai dari jenis barang yang diperjual belikan ataupun tatacara dan metode jual belinya dan juga meliputi luas cakupannya. Faktanya dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemukan kegiatan jual beli dengan menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan yang melimpah, tanpa melihat apakah ada pihak yang dirugikan dan menyesal dikemudian hari atau pun tidak. Hal tersebut menyebabkan timbulnya kegiatan jual beli yang menyimpang dari syariat-syariat Islam atau yang dilarang oleh Islam.³

Demikian pula, perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat modern menimbulkan berbagai bentuk transaksi yang menuntut reinterpretasi hukum Islam. Salah satu kasus yang menarik adalah praktik jual beli daun ubi jalar sebagai pakan ternak babi yang terjadi di Desa Kendekan, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu. Transaksi ini dilakukan oleh petani muslim yang menjual hasil pertaniannya kepada pembeli non-muslim untuk digunakan sebagai pakan babi. Fenomena ini menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat mengenai kebolehan atau tidak.

Dewasa ini, keadaan tersebut menunjukkan perlunya analisis yang mendalam mengenai batasan hukum jual beli dalam Islam, terutama yang melibatkan pihak non-muslim dan penggunaan barang untuk tujuan tertentu. Permasalahan utama dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli

¹ Imam Abi Ja'far Muhammad Bin Jarir Al-ṭabari, *Jami'ul Bāyan 'an Tawil Al-Qur'an Al-m'aruf Tafsiṣ Al-Ṭabari* (Libanon: Dār al-Ahya, 2001), 18.

² Muhammad Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah* (Baīrūt: Dār al-Ahya, 1988), 46.

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 94.

daun ubi jalar yang dijadikan sebagai pakan ternak babi di Desa Kendekan, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, yang dilakukan oleh masyarakat muslim. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan status hukum praktik jual beli daun ubi jalar sebagai pakan ternak babi dalam perspektif fikih muamalah, dengan meninjau unsur niat, akad, serta dampak sosial dan keagamaan yang ditimbulkannya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat agar dalam menjalankan aktivitas ekonomi senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan, kehalalan, dan kemaslahatan sesuai ajaran Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) untuk meneliti praktik jual beli daun ubi jalar sebagai pakan ternak babi di Desa Kendekan, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, melalui pengumpulan data langsung di lapangan serta analisis berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan normatif, yang menelaah permasalahan berdasarkan ketentuan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, sunah, dan pendapat ulama, serta pendekatan sosiologis yang digunakan untuk memahami perilaku dan sikap masyarakat terhadap praktik jual beli tersebut. Data yang digunakan terdiri dari data primer, yang diperoleh langsung dari observasi dan wawancara dengan masyarakat dan tokoh setempat, serta data sekunder, yang diambil dari literatur seperti kitab fikih, Al-Qur'an, hadis, buku-buku ilmiah, jurnal, dan sumber tertulis lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara terstruktur, dan dokumentasi, guna memperoleh informasi yang akurat dan dapat diverifikasi. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, serta dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menelusuri pola, tema, dan hubungan antar data dari hasil wawancara dan observasi. Untuk menjaga keabsahan data, peneliti melakukan uji kredibilitas melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan kecermatan penelitian, serta triangulasi sumber, teknik, dan waktu agar hasil penelitian valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun syar'i.⁴

Beberapa penelitian terdahulu secara umum telah membahas praktik jual beli bahan halal yang dimanfaatkan sebagai pakan ternak babi dalam perspektif hukum Islam. Hasil penelitian Azzah Afifah menunjukkan bahwa berdasarkan *Fatwa MUI Sulsel No. 003 Tahun 2023*, jual beli pakan babi diperbolehkan dengan syarat tertentu, yakni bagi masyarakat Muslim minoritas yang tidak memiliki alternatif pekerjaan lain, meskipun secara moral tetap tergolong jual beli terlarang karena mendukung pengembangbiakan hewan haram.⁵ Penelitian Annisa Aulia Lukmana dkk. menemukan bahwa praktik jual beli bekatul untuk pakan babi di Merauke dilakukan secara sukarela tanpa mengandung unsur riba maupun gharar, sehingga dinilai *mubah* berdasarkan prinsip *maṣlaḥah mursalah*, dengan tetap mempertimbangkan potensi pelanggaran prinsip syariah melalui *sadd al-ẓarī'ah*.⁶ Adapun penelitian Maulana Nur Mukti dkk. mengenai jual beli ampas

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 275.

⁵ Azzah Afifah, "Analisis Fatwa MUI Sulsel No. 003 Tahun 2023 Tentang Kebolehan Jual Beli Pakan Babi Dalam Perspektif Fikih Muamalah" *skripsi*, (Institut Agama Islam STIBA Makassar, 2024).

⁶ Lukmana Annisa Aulia, Hasanna Lawang, and Said Syarifuddin, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Bekatul Untuk Pakan Ternak Babi Di Desa Amunkay Kecamatan Tanah Miring

tahu di Kebumen menyimpulkan bahwa praktik tersebut dapat dibolehkan karena alasan ekonomi dan untuk menghindari kemubaziran, selama tetap memperhatikan keseimbangan antara *maslahah* dan *mafsadah* demi tercapainya kemaslahatan dalam hukum Islam.⁷

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dari sisi objek, konteks sosial, dan pendekatan analisisnya. Penelitian ini menitikberatkan pada praktik jual beli daun ubi jalar sebagai bahan pakan babi di Desa Kendekan, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, di mana masyarakatnya mayoritas beragama Islam dan aktivitas tersebut telah menjadi kebiasaan ekonomi turun-temurun, bukan semata karena keterpaksaan ekonomi. Melalui pendekatan normatif dan empiris (sosiologis), penelitian ini mengisi *research gap* berupa belum adanya kajian yang meneliti secara mendalam pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli bahan pertanian alami yang digunakan untuk tujuan yang dilarang. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan pengetahuan dalam kajian hukum Islam kontemporer dengan menampilkan analisis yang kontekstual dan berbasis realitas masyarakat pedesaan, serta memberikan kontribusi praktis bagi penguatan kesadaran hukum dan etika muamalah dalam kehidupan ekonomi umat Islam di tingkat lokal.

PEMBAHASAN

A. Jual Beli dalam Syariat Islam

1. Konseptualisasi dan Hakikat Jual Beli dalam Islam

Secara bahasa, *al-bai'* berarti memberikan barang yang menjadi objek jual dan menerima harga.⁸ Adapun secara istilah, jual beli merupakan pertukaran harta yang bernilai dengan tujuan saling memberikan dan memperoleh kepemilikan.⁹ Definisi lain jual beli adalah memberikan kepemilikan atas suatu barang atau manfaat yang mubah secara permanen dengan imbalan harta.¹⁰ Dengan demikian, secara bahasa *al-bai'* menekankan aspek pertukaran barang dan harga, sedangkan secara istilah ia menegaskan adanya akad pemindahan kepemilikan barang atau manfaat yang dibolehkan secara permanen dengan kompensasi harta.

2. Dasar Hukum dan Prinsip Umum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah mubah (boleh). Jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu. Harus diganti dengan barang yang lain yang sesuai. Akan tetapi pada saat situasi tertentu, kondisi atau keadaan berbeda, jual beli

Kabupaten Merauke,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025): 683–92, doi:10.5281/zenodo.15927052.

⁷ Mukti Maulana Nur, Anwar Ma'rufi, and Fathudin Fathudin, “Jual Beli Ampas Tahu Untuk Pakan Ternak Babi Dalam Perspektif Hukum Masalah,” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 4 (2025): 864–871, doi:10.56799/jceki.v4i4.8904.

⁸ Sa'di Abū Jayb, *Al-Qāmūs Al-Fiqhī: Lughatan Wa-Isṭilāḥan* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1988), 44.

⁹ Muḥammad 'Amīm al-Iḥsān al-Mujaddidī Al-Barkatī, *Al-Ta'rifāt Al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 47.

¹⁰ 'Abd al-Nāṣir ibn Khidr Mīlād, *Al-Buyū' Al-Muḥarramah Wa Al-Munhī 'Anhā* (al-Manṣūrah: Dār al-Hudā al-Nabawiyyah, 2005), 15.

bisa menjadi wajib dan juga bisa menjadi haram. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam yaitu dalam Al-Qur'an, hadis dan ijma' yang membicarakan tentang hal ini.

a. Al-Qur'an

1) Q.S. al-Baqarah/2: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹¹

2) Q.S. al-Nisa/4: 29

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Terjemahnya:

Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu.¹²

b. Al-Hadis

Disebutkan dalam sabda Rasulullah saw.

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ؟ فَقَالَ: كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ¹³

Artinya:

Sebaik-baik usaha adalah pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya dan setiap jual beli yang diterima.

Begitupun dalam sabda Rasulullah saw:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَ وَبَيَّنَّا بُرْكَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُمَا بَيْعُهُمَا (راوه مسلم)¹⁴

Artinya:

Kedua penjual dan pembeli itu ada rasa memilih selama kedua belum berpisah, jika keduanya jujur dan saling memberikan keterangan dengan jelas, semoga jual belin-ya diberkahi, Namun. Jika keduanya dusta da nada yang saling disembunyikan hilanglah berkah jual beli keadaannya.

c. Kesepakatan Ulama

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkananya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Mengacu kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis,

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 47.

¹² Ibid., 83.

¹³ Muḥammad nāṣir al-Dīn Al-Bānī, *Ṣaḥīḥal-Targīb Wa Al-Tarhīb* (Riyāḍ: Maktabah al-M'arūf, 2015), 305.

¹⁴ Abū al-ḥusain Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyaīrī Al-Nāṣībūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Baīrūt: Dār al-Ahyāa, 1955), 1164.

hukum jual beli adalah mubah (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi sunnah, wajib, haram, dan makruh.¹⁵

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut ahli fiqih berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu penjual, pembeli, pernyataan kata (ijab-qabul), dan barang. Pendapat mereka ini berlaku pada semua transaksi.¹⁶ Adapun syarat jual beli pada prinsipnya dilakukan dengan ijab dan qabul, namun untuk transaksi kecil tidak disyaratkan adanya ucapan khusus; cukup dengan saling menyerahkan barang atas dasar suka sama suka sesuai ‘urf masyarakat. Dalam akad ini tidak ada lafaz tertentu yang diwajibkan karena yang menjadi acuan adalah tujuan, makna, dan kerelaan melakukan pertukaran, bukan bentuk ucapannya. Oleh sebab itu, ungkapan apa pun yang menunjukkan pemberian dan penerimaan kepemilikan sudah dianggap sah, seperti ucapan penjual “aku jual,” “aku serahkan,” atau “ini milikmu,” dan ucapan pembeli “aku beli,” “aku terima,” atau “ini uangnya.”¹⁷

Syekh Muḥammad Sayyid Sābiq menambahkan bahwa hendaknya pelaku transaksi berbilang maka jual beli tidak sah bila dilakukan dengan perantara wakil yang ditunjuk oleh kedua belah pihak, kecuali kalau wakil itu adalah ayah, penerima wasiatnya, hakim, dan utusan dari kedua belah pihak. Adapun orang yang melakukan harus berakal dan *mumayyiz*. Akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak sah. Apabila seseorang kadang sadar dan kadang gila maka akadnya ketika sadar sah dan akadnya ketika gila tidak sah.¹⁸

Ijab qabul merupakan bentuk akad disyariatkan dengan dua ketentuan berikut:

- a. Masing-masing dari keduanya bersambung dengan yang lain dalam satu majlis tanpa ada pemisah yang merusak.
- b. Ijab sesuai dengan qabul dalam menunjuk apa yang wajib diridahi oleh kedua pihak, yaitu barang yang dijual dan penukar. Apabila keduanya berbeda maka jual beli tidak sah. Apabila penjual berkata, misalnya, “Aku telah menjual baju ini dengan harga lima pound,” lalu pembeli berkata, “Aku telah menerimanya dengan harga empat pound,” maka jual beli di antara keduanya tidak sah karena ijab berbeda dengan qabul.
- c. Ijab dan qabul menggunakan lafazh lampau (*māhī*), seperti perkataan penjual, “*bi’tu* ‘aku telah menjual’,” dan perkataan pembeli, “*Qabiltu* ‘aku telah menerima’.” Atau menggunakan lafazh *mudhāri* yang dimaksudkan untuk masa sekarang, seperti perkataan penjual “*Abī’u* ‘Aku menjual sekarang’.” Dan perkataan pembeli “*Asyrarī* ‘Aku membeli sekarang’.” Apabila lafazh *mudhāri* dimaksudkan untuk masa yang akan datang atau dimasuki oleh huruf yang menjadikannya khusus untuk masa yang akan datang, seperti *sin*, *saufa*, dan sejenisnya, maka ini adalah janji untuk melakukan akad. Dan janji untuk melakukan akad tidak dianggap sebagai akad dalam syariat. Oleh karena itu akad tidak sah.¹⁹

¹⁵ Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, IV (Dimasyq: Dār al-Fikr, n.d.), 2307.

¹⁶ Ibid., 3309.

¹⁷ Sābiq, *Fiqh Sunnah*, 35.

¹⁸ Ibid., 51.

¹⁹ Ibid., 48–49.

4. Jual Beli yang Diharamkan

Sesungguhnya Allah swt. Telah menghalalkan jual beli dan itu merupakan sebuah upaya untuk mencari penghidupan. Jual beli sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama merupakan bentuk transaksi yang halal sebagaimana Al-Qur'an telah menjelaskannya, begitu pula apa yang tertulis dalam sabda Nabi, ijma para ulama, dan dapat difahami oleh akal, bahkan dalam kaidah syariah disebutkan:

أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمَعَامَلَاتِ وَ أَنْوَاعِ التِّجَارَاتِ وَ الْمَكَاسِبِ الْحِلُّ وَ الْإِبَاحَةُ فَلَا يَمْنَعُ مِنْهَا إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ²⁰

Artinya:

Bahwa sesungguhnya didalam bentuk muamalah, jenis-jenis perdagangan, dan pekerjaan-pekerjaan pada dasarnya adalah hal-hal yang mubah, maka tidak ada yang bisa mengubah keadaan tersebut kecuali apa yang Allah dan Rasulnya mengharamkannya.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum asal jual beli hukum asalnya adalah mubah namun hukumnya juga dapat berubah apa bila melanggar hal-hal ketetapan-ketetapan yang telah ditentukan. Nabi swa. Bersabda tentang jual beli yang dilarang atau diharamkan -dalam sabdanya sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: "نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجَسِ"²¹

Artinya:

Dari Ibnu 'Umar *Radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata: bahwa Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* melarang jual beli najis

Jual beli yang diharamkan karena unsur *gharar* (ketidakjelasan) merujuk pada berbagai transaksi yang dilarang Rasulullah saw. sebagaimana hadisnya:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ، وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ²²

Terjemahnya:

Rasulullah saw. melarang jual beli *al-hashāh* dan (melarang) jual beli garar.

Larangan ini mencakup penjualan barang yang tidak dapat diserahkan, seperti ikan di air (السَّمَكُ فِي الْمَاءِ), burung di udara, budak kabur (العَبْدُ الْآبِقُ), air susu yang masih berada dalam kantong susu hewan, serta janin dalam perut induknya (حَبْلُ الْحَبْلَةِ). Termasuk pula bentuk jual beli jahiliyah yang penuh ketidakpastian, seperti المناذبة (melempar baju sebagai tanda jual beli), الملامسة (hanya menyentuh barang sebagai akad jual), dan بيع الحصاة (menentukan barang dengan lemparan batu), seluruhnya dilarang

²⁰ Abdullah ibn 'Abdirrahmaān ibn Shālih ālu Bassām, *Taisir Syarh 'Umdat Al-Ahkām* (al-Riyādh: Dār al-Salam, 2003), 126.

²¹ Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismā'il al-Bukhārī Al-Ja'fī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, I (Damaskus: Dar Ibnu Kaṣīr Dar al-Yamāmah, 1993), 426.

²² Abu Isa Muḥammad ibn Isa ibn Surah Al-Tirmizī, *Sunan Al-Tirmizī*, I (Bairut: Dar al-Risalah al-'Ilmiyyah, 2009), 502.

karena tidak ada kejelasan objek transaksi. Selain itu, menjual buah sebelum tampak tanda baiknya (بيع الثمر حتى يصلح) juga diharamkan karena berpotensi rusak, begitu pula penjualan hasil panen yang masih hijau atau belum matang yang keseluruhannya termasuk jenis *garar* yang dilarang dalam syariat.²³

Empat alasan utama jual beli menjadi haram yaitu:

- a. Barang yang haram (khamr, babi, bangkai)
- b. Ada gharar (ketidakjelasan)
- c. Ada penipuan dan rekayasa harga
- d. Mengandung kezaliman dan memakan harta secara batil.²⁴

Semua larangan Nabi saw. dalam jual beli bertujuan menutup berbagai pintu keburukan, yaitu menghindari ketidakjelasan (*garar*), mencegah kezaliman berupa memakan harta secara batil, menolak kerusakan sosial seperti manipulasi pasar, serta menghentikan peredaran barang-barang haram yang termasuk dosa besar.²⁵

5. Macam-macam Jual Beli yang Batal

Rasulullah saw. Telah melarang beberapa jenis jual beli yang bisa diartikan apabila jual beli tersebut terjadi maka dianggap batal, karena apabila jual beli tersebut dilakukan akan ada unsur kerugian yang berlawanan dengan tujuan jual beli itu sendiri serta adanya bentuk kezoliman yaitu memakan harta orang lain secara batil, diantara jual beli tersebut yaitu:

- a. Menjual sesuatu yang tidak ada
- b. Jual Beli sesuatu yang tidak bisa diserahkan seperti menjual burung yang terlepas dari pemiliknya, budak yang melarikan diri.
- c. Menjual piutang
- d. Jual beli barang najis.²⁶

6. Etika Jual Beli

Untuk meraih keberkahan dalam jual beli maka hendaknya memperhatikan beberapa etika-etika dalam jual beli yang telah ditetapkan oleh Islam, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah sebagai berikut:

- a. Bersikap lapang dan tidak mempersulit saat menjual, membeli, menagih, dan membayar.
- b. Lemah lembut dan tawadhu' bukan keras kepala atau sombong dalam transaksi.
- c. Memaafkan perbedaan kecil, tidak terlalu perhitungan pada hal remeh.
- d. Jujur dalam harga, tidak memulai dengan harga palsu atau tipu daya.
- e. Tidak menyusahkan orang, karena ini bertentangan dengan akhlak Islam.
- f. Mengikuti sunah Nabi saw., yaitu bersikap *samh* (mudah dan lapang hati) dalam transaksi.²⁷

²³ Abū Muṣ'ab Muḥammad Ṣubḥī ibn Ḥasan Ḥallāq, *Al-Adillah Al-Raḍiyyah Li-Matn Al-Durar Al-Bahiyyah Fi Al-Mas'āl Al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dār al-Fikr li-al-Ṭibā'ah wa-al-Nashr wa-al-Tawzī', n.d.), 138–41.

²⁴ Ibid., 138–42.

²⁵ Ibid., 142.

²⁶ Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, 3403.

²⁷ Hasan Abu al-Asybal Az-Zuhairī, *Durūs Asy-Syaikh Hasan Abu Al-Asybal* (tafrīgh Maukī' asy-Syabakah al-Islāmiyyah, n.d.), 15, <http://www.islamweb.net>.

g. Menjual barang yang bermutu.²⁸

Adab jual beli dalam Islam menekankan pentingnya kelapangan hati, kelembutan, dan kejujuran dalam setiap transaksi. Seorang Muslim dituntut untuk bersikap *samḥah* mudah dan tidak mempersulit baik ketika menjual, membeli, menagih maupun membayar. Adab jual beli dalam Islam menuntut agar seorang Muslim menjunjung kejujuran, kemudahan, kelapangan hati, serta menjauhkan diri dari segala bentuk kepalsuan dan kesulitan yang dapat menyakiti pihak lain.²⁹

B. Analisis Praktik Jual Beli Pakan Ternak Babi di Desa Kendekan

1. Metode Jual Beli Pakan Babi oleh Masyarakat Desa Kendekan

Masyarakat Desa Kendekan di Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, pada dasarnya hidup dengan bergantung pada sektor pertanian. Salah satu tanaman utama yang dibudidayakan masyarakat adalah ubi jalar, yang selain dimanfaatkan sebagai bahan pangan juga memiliki nilai ekonomi tinggi karena daunnya dapat dijadikan sebagai pakan ternak. Sejak tahun 2010, masyarakat setempat mulai memanfaatkan daun ubi jalar sebagai komoditas perdagangan yang dijual kepada pengepul untuk kemudian disalurkan kepada para peternak babi, terutama yang berasal dari wilayah Toraja. Aktivitas ini muncul dari kebutuhan ekonomi masyarakat dan terbukanya peluang pasar yang cukup besar di daerah tetangga.

Transaksi jual beli pakan babi di Desa Kendekan melibatkan tiga pihak utama yaitu petani pembudidaya sebagai penjual pertama, pedagang atau pengepul sebagai perantara, dan peternak babi sebagai pembeli akhir. Proses jual beli dilakukan secara sederhana tetapi teratur. Petani memanen daun ubi jalar yang sudah mencapai usia tertentu, kemudian menjualnya kepada pengepul di tingkat lokal dengan sistem pembayaran tunai berdasarkan berat timbangan atau jumlah ikatan. Selanjutnya, para pengepul mendistribusikan hasil panen tersebut kepada para peternak babi di daerah Toraja. Dalam praktiknya, tidak ditemukan adanya unsur penipuan (*garar*), paksaan (*ikrah*), ataupun penimbangan yang curang, dan transaksi dilaksanakan berdasarkan asas suka sama suka, yang menjadi prinsip dasar dalam jual beli menurut hukum Islam.

Hasil wawancara dengan masyarakat setempat menguatkan bahwa praktik ini telah menjadi bagian dari rutinitas ekonomi mereka. Salah seorang warga menyampaikan: *“Yate kijamanna mantanan sola ma’baluk kandora pammula tahun 2010, pangissanku aku te’ apa dibaluk lako pa’pulang namane rampo to Toraja alli ih namane male lakom Toraja balukk i lako pa’palihara bai. Kedikutana umbasusi hassili’na Alhamdulillah den-den sia kipake tuo, kipake dukamo passikola annaki, kipake pakenddek banua, pangissanki’ kami tae’ nama’pa dijama te’ apa.”*³⁰

Artinya:

“Apa yang kami kerjakan ini menanam dan menjual daun ubi jalar (pakan ternak babi) sudah kami lakukan sejak tahun 2010, sepengetahuan kami masyarakat menjual terebih dahulu kepada pengepul kemudian para pengepul akan

²⁸ Muhammad Nejatullah Siddiq, “Kegiatan Ekonomi dalam Islam” *skripsi* (Institut Agama Islam STIBA Makassar, 2019), 30.

²⁹ Az-Zuhairi, *Durūs Asy-Syaikh Hasan Abu Al-Asybal*, 15.

³⁰ Nur (46 tahun) Masyarakat Desa Kendekan *Wawancara*, Luwu 3 juni 2022.

menjualnya ke para pembeli yang berasal dari Toraja kemudian menjualnya kepada peternak babi. Kalau ditanyakan bagaimana hasilnya Alhamdulillah hasilnya bisa digunakan untuk hidup (belanja kebutuhan harian), dan juga untuk menyekolahkan anak, untuk membangun, dan sepengetahuan kami menjual pakan babi ini tidak mengapa untuk dilakukan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bagi masyarakat Desa Kendekan, kegiatan jual beli daun ubi jalar telah menjadi sumber penghidupan yang signifikan dan memberikan dampak ekonomi yang nyata. Aktivitas ini bahkan dianggap sah dan tidak bertentangan dengan nilai agama, selama dilakukan dengan cara yang jujur dan tanpa menipu.

Pandangan lain diperoleh dari hasil wawancara dengan salah satu tokoh agama masyarakat Desa Kendekan, yang menyampaikan pendapat sebagai berikut:

*“Ke’ ditiro te’ apa iya-ia sanganna jual beli menuru’ku aku te’ apa dibaluk apa mapaccing iya suci duka ditiro kalo maslaha’na buda duka lako masyaraka’ tae’ dukapa kurupang laranganna jomai hadis sola korang.”*³¹

Artinya:

“Kalau kita melihat pada kasus ini itu hanya mengarah kepada proses jual beli saja dan menurut saya tidak masalah melakukan jual beli ini karena dilihat dari maslahatnya sangat banyak dan dampak positifnya kepada masyarakat dan sampai saat ini saya belum mendapat dalil larangannya baik itu dari hadis maupun al-Qur’an.”

Pernyataan ini menunjukkan adanya pendekatan hukum yang berorientasi pada *maṣlaḥah mursalah*, yaitu menilai kebolehan suatu perbuatan berdasarkan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat, selama tidak terdapat dalil yang secara eksplisit melarangnya.³² Tokoh agama tersebut menilai bahwa selama objek jual beli berupa barang yang halal dan tidak mengandung unsur penipuan, maka aktivitas tersebut dapat dilakukan.

Namun demikian, sebagian masyarakat lain tetap menunjukkan sikap hati-hati dengan mempertanyakan apakah menjual daun ubi jalar kepada peternak babi tidak termasuk dalam kategori tolong-menolong dalam dosa (*ta’āwun ‘alā al-ithm wa al-‘udwān*). Pandangan ini berangkat dari pemahaman bahwa meskipun objek jual belinya halal, tetapi karena digunakan untuk memberi makan hewan yang diharamkan, maka transaksi tersebut bisa termasuk dalam bentuk dukungan terhadap perbuatan yang dilarang.

Dari sisi ekonomi, kegiatan jual beli daun ubi jalar di Desa Kendekan memberikan maslahat yang cukup besar bagi kesejahteraan masyarakat. Transaksi ini meningkatkan pendapatan petani, menciptakan lapangan kerja bagi pengepul, dan memperluas interaksi ekonomi antarwilayah. Akan tetapi, dari sisi spiritual dan hukum Islam, muncul dilema moral di kalangan masyarakat muslim yang berusaha menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dan prinsip keagamaan.

³¹ Akram (50 tahun) Tokoh Agama Desa Kendakan *Wawancara*, Luwu 3 juni 2022.

³² Risdayani Risdayani, Zulfiah Sam, and Munira Munira, “Konsep Keadilan Wali terhadap Hak Anak Yatim yang Dipoligami Perspektif Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah,” *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 2, no. 1 (2023), doi:10.36701/qiblah.v2i1.847.

Berdasarkan pengamatan lapangan dan hasil wawancara, praktik jual beli ini memenuhi syarat sah jual beli secara fikih adanya penjual dan pembeli yang berakal, akad yang dilakukan dengan rida, serta objek jual beli yang halal dan dapat dimanfaatkan. Namun, jika ditinjau dari tujuan pemanfaatan barang, maka praktik ini menjadi problematik karena mengarah pada bentuk bantuan terhadap aktivitas yang diharamkan, yaitu peternakan babi. Oleh karena itu, permasalahan hukum jual beli daun ubi jalar di Desa Kendekan tidak dapat diselesaikan hanya dengan melihat bentuk akadnya saja, melainkan harus ditinjau secara lebih mendalam dengan mempertimbangkan *sadd al-zarī'ah* dan keseimbangan antara maslahat dan mafsadat dalam kehidupan masyarakat.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakan Babi

Jual beli dalam Islam memiliki kedudukan penting sebagai salah satu bentuk muamalah yang diakui secara syariat. Prinsip dasarnya adalah kebolehan (*al-aṣl fil mu'āmalāt al-ibāhah*) selama tidak ada dalil yang melarang. Allah swt. menegaskan dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 275 bahwa jual beli dihalalkan, sedangkan riba diharamkan. Namun, kebolehan ini bersifat bersyarat yaitu transaksi harus memenuhi rukun dan syarat sah jual beli, yakni adanya penjual dan pembeli yang berakal, adanya ijab qabul, serta objek jual beli yang halal, diketahui dengan jelas, dan dapat diserahkan.³³ Berdasarkan kriteria tersebut, jual beli daun ubi jalar di Desa Kendekan secara hukum sah secara akad, karena objeknya halal, nyata, dan diperjualbelikan dengan kerelaan kedua belah pihak.

Akan tetapi, permasalahan muncul dari tujuan penggunaan barang tersebut, yaitu untuk memberi makan hewan babi. Dilihat dari segi akibatnya jual beli daun ubi jalar yang dijadikan sebagai pakan ternak babi termasuk perbuatan yang kadar kemungkinan terjadinya kemafsadatan tergolong dalam kategori prasangka yang kuat, tidak sampai pada keyakinan yang pasti. Sebab *sadd al-zarī'ah* (menutup perantara) mengharuskan berhati-hati semaksimal mungkin untuk menghindarkan diri dari kemafsadatan. *sadd al-zarī'ah* dari segi bahasa terdiri dari dua kata, yaitu (سد) artinya menutup dan kata (الذريعة) berarti wasilah atau jalan menuju suatu tujuan.³⁴ Tidak diragukan lagi bahwa *iḥtiyāt* (kehati-hatian) mengharuskan menggunakan prasangka kuat. Sebab prasangka mengenai hukum-hukum yang bersifat praktis (*'amaly*) mempunyai kedudukan yang sama dengan yakin.³⁵

Islam telah melarang melakukan jual beli dan memanfaatkan hewan babi, hal ini bisa difahami dari kandungan surat al-Ma'idah/5: 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ...

Terjemahnya:

Telah diharamkan untukmu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih selain nama Allah.³⁶

³³ Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, 3309.

³⁴ Satria Efendi, *Usul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 172.

³⁵ Muḥammad Abū Zahrah, *Usul Al-Fiqhi* (Dār al-Fiqri al-'Arabi, 2010), 144.

³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 107.

Segala perbuatan yang secara kuat mengarah pada kemafsadatan wajib dicegah walaupun niat pelakunya bukan untuk berbuat maksiat. Ia menegaskan bahwa hukum syariat ditetapkan tidak hanya berdasarkan zahir perbuatan, tetapi juga memperhatikan akibat yang ditimbulkan.³⁷

Tabel 1. Ringkas Analisis Hukum Jual Beli Daun Ubi Jalar untuk Pakan Babi

No	Aspek	Penjelasan Singkat
1	Status jual beli daun ubi jalar	Sah secara akad karena objeknya halal, jelas, dan diperjualbelikan atas dasar kerelaan para pihak.
2	Permasalahan utama	Terletak pada tujuan penggunaan barang, yakni untuk pakan babi yang pemanfaatannya diharamkan oleh syariat.
3	Kajian akibat (ma'ālāt)	Transaksi ini mengarah pada potensi kemafsadatan yang kuat (<i>ẓann ghālib</i>), sehingga perlu dipertimbangkan dampak hukumnya.
4	Konsep <i>sadd al-ẓarī'ah</i>	Kaidah ini menuntut pencegahan terhadap setiap transaksi yang berpotensi kuat menjadi sarana menuju keharaman.
5	Prinsip kehati-hatian (<i>iḥtiyāt</i>)	Mengharuskan menjauhi transaksi yang dapat mengantarkan pada penggunaan haram sebagai bentuk perlindungan dari kemudarat.

Hukum jual beli daun ubi jalar untuk pakan babi tidak hanya bertumpu pada keabsahan objek akad, tetapi juga mempertimbangkan dimensi-dimensi lain yang memiliki relevansi syar'i. Aspek penggunaan barang, potensi akibat yang ditimbulkannya, serta keberlakuan kaidah-kaidah usul *sadd al-ẓarī'ah* dan prinsip *iḥtiyāt* menunjukkan bahwa pembahasan muamalah tidak dapat dipisahkan dari penilaian terhadap implikasi praktis dan arah pemanfaatan suatu transaksi.

3. Analisis Hukum Islam dan Kesimpulan Normatif

Analisis terhadap praktik jual beli daun ubi jalar di Desa Kendekan menunjukkan adanya pertentangan antara maslahat ekonomi dan kehati-hatian syariat. Dari sisi manfaat duniawi, transaksi ini membawa dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya lokal. Akan tetapi, secara normatif, transaksi ini mengandung potensi mafsadat (kerusakan moral dan hukum) karena secara tidak langsung mendukung aktivitas yang bertentangan dengan larangan Allah swt. Dalam kerangka hukum Islam, keabsahan suatu transaksi tidak hanya diukur dari terpenuhinya unsur lahiriah akad, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai dan tujuan hukum Islam yang berlandaskan pada keadilan dan keberkahan.

Kasus jual beli daun ubi jalar sebagai pakan babi memiliki analogi dengan kasus klasik yang dibahas para ulama, seperti jual beli anggur kepada pembuat khamar dan jual beli senjata kepada musuh Islam. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i menilai transaksi tersebut sah secara lahiriah, karena hukum ditetapkan berdasarkan bentuk akad, bukan niat pelaku.³⁸

³⁷ Zahrah, *Usul Al-Fiqhi*, 144.

³⁸ Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, 3458.

Jual beli anggur kepada pembuat khamar dan jual beli senjata kepada non muslim hukumnya tidak boleh, hal ini dinilai bukan berdasarkan pada syarat dan ketentuan jual beli melainkan ditentukan dari *sadd al-ẓarī'ah*. Dengan demikian, *saddu lizāri'a* secara bahasa dapat diartikan dengan menutup jalan kepada suatu tujuan.³⁹ Maksudnya yaitu menutup jalan yang tujuannya menuju kepada kerusakan. Sesuai dengan tujuan *syara'* menetapkan hukum untuk para *mukallaf*, agar mencapai kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan.⁴⁰

Jika dianalisis dengan maslahatnya, maka tindakan masyarakat Desa Kendekan mengandung unsur kemaslahatan *mu'aqqat* (sementara), yaitu peningkatan ekonomi jangka pendek, namun tidak menjamin keberkahan dan keberlanjutan jangka panjang. Islam mengajarkan bahwa keberkahan harta diperoleh dari cara yang halal secara substansial, bukan hanya formal. Oleh karena itu, meskipun masyarakat tidak secara langsung terlibat dalam pemeliharaan babi, menjual barang untuk tujuan yang mendukung usaha tersebut tetap termasuk dalam bentuk tolong-menolong dalam dosa. Dengan demikian, transaksi ini tergolong fasid, bukan karena objeknya haram, tetapi karena fungsinya mengarah pada perbuatan yang-- diharamkan.

Dari sudut pandang sosial keagamaan, praktik ini juga menimbulkan potensi penyimpangan nilai syariah di tengah masyarakat muslim yang taat. Apabila dibiarkan tanpa pengarahan, praktik ekonomi seperti ini dapat menimbulkan ambiguitas moral dan melemahkan kesadaran umat terhadap prinsip halal-haram. Oleh sebab itu, peran tokoh agama dan lembaga keagamaan menjadi penting dalam memberikan edukasi ekonomi syariah yang kontekstual, agar masyarakat dapat mencari alternatif sumber ekonomi yang tetap produktif namun sesuai dengan hukum Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik jual beli daun ubi jalar yang dijadikan sebagai pakan ternak babi di Desa Kendekan, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekonomi tersebut telah menjadi bagian dari mata pencaharian masyarakat sejak tahun 2010. Mekanisme transaksi dilakukan melalui sistem berlapis yang melibatkan petani sebagai penjual, pengepul sebagai perantara, dan peternak babi dari luar daerah, khususnya Toraja, sebagai pembeli akhir. Seluruh proses jual beli dilaksanakan dengan asas suka sama suka tanpa adanya unsur penipuan (*garar*) maupun paksaan, sehingga dari sisi akad, transaksi tersebut memenuhi syarat sahnya jual beli sebagaimana yang diatur dalam fikih muamalah. Namun, ketika dilihat dari aspek pemanfaatannya, yaitu untuk memberi makan hewan yang keharamannya telah ditegaskan oleh syariat, maka praktik ini termasuk dalam kategori jual beli yang fasid (rusak) karena bertentangan dengan prinsip *sadd al-ẓarī'ah* menutup jalan yang dapat mengantarkan pada perbuatan haram. Dengan demikian, secara hukum Islam, praktik jual beli ini tidak diperbolehkan meskipun objeknya halal, karena secara substansi mengandung unsur tolong-menolong dalam dosa.

³⁹ Satria Efendi, *Usul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 172.

⁴⁰ Masykur Ahnari, *Ushul Fikih* (Surabaya: Diantama, 2008), 116.

Hasil temuan ini memberikan implikasi penting bahwa keberkahan ekonomi dalam Islam tidak hanya ditentukan oleh sahnya akad, tetapi juga oleh kesesuaian tujuan dan akibat dari transaksi dengan prinsip syariah. Oleh sebab itu, masyarakat Desa Kendekan perlu memperoleh edukasi ekonomi syariah agar mampu menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dan nilai-nilai keagamaan. Pemerintah daerah bersama tokoh agama diharapkan dapat memberikan pembinaan dan membuka peluang usaha alternatif yang tidak menimbulkan dilema hukum, seperti diversifikasi hasil pertanian yang bernilai jual tinggi namun tetap halal. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup wilayah dan pendekatan kualitatif yang digunakan, sehingga disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas kajian pada aspek sosial-ekonomi dan hukum perbandingan di daerah lain. Dengan demikian, diharapkan muncul model ekonomi berbasis syariah yang tidak hanya memperhatikan aspek keuntungan, tetapi juga menjamin keberlanjutan moral, keadilan, dan keberkahan bagi masyarakat secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Azzah. "Analisis Fatwa MUI Sulsel No. 003 Tahun 2023 Tentang Kebolehan Jual Beli Pakan Babi Dalam Perspektif Fikih Muamalah." Institut Agama Islam STIBA Makassar, 2024.
- Ahnari, Masykur. *Ushul Fikih*. Surabaya: Diantama, 2008.
- Al-Bānī, Muḥammad nāṣir al-Dīn. *Ṣaḥīḥal-Targīb Wa Al-Tarhīb*. Riyāḍ: Maktabah al-M'arūf, 2015.
- Al-Barkatī, Muḥammad 'Amīm al-Iḥsān al-Mujaddidī. *Al-Ta'rīfāt Al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-Ja'fī, Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismā'il al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ Al-Bukharī*. I. Damaskus: Dar Ibnu Kaṣīr Dar al-Yamṣmah, 1993.
- Al-Nāṣībūrī, Abū al-ḥusāin Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyaīrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Baīrūt: Dār al-Aḥyāa, 1955.
- Al-ṭabari, Imam Abi Ja'far Muḥammad Bin Jarir. *Jamī'ul Bāyan 'an Tawīl Al-Qur'an Al-m'arūf Tafṣīr Al-Ṭabari*. Libanon: Dār al-Ahya, 2001.
- Al-Tirmizi, Abu Isa Muḥammad ibn Isa ibn Surah. *Sunan Al-Tirmizi*. I. Bairut: Dar al-Risalah al-'Ilmiyyah, 2009.
- Annisa Aulia, Lukmana, Hasanna Lawang, and Said Syarifuddin. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Bekatul Untuk Pakan Ternak Babi Di Desa Amunkay Kecamatan Tanah Miring Kabupaten Merauke." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025): 683–92. doi:10.5281/zenodo.15927052.
- Az-Zuhairī, Hasan Abu al-Asybal. *Durūs Asy-Syaikh Hasan Abu Al-Asybal*. tafrīgh Maukī' asy-Syabakah al-Islāmiyyah, n.d. <http://www.islamweb.net>.
- Bassām, Abdullah ibn 'Abdirraḥmān ibn Shālīh ālu. *Taisīr Syarh 'Umdat al-Aḥkām*. al-Riyādh: Dār al-Salam, 2003.
- Efendi, Satria. *Usul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Ḥallāq, Abū Muṣ'ab Muḥammad Ṣubḥī ibn Ḥasan. *Al-Adillah Al-Raḍiyyah Li-Matn Al-Durar Al-Bahiyyah Fī Al-Masā'il Al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dār al-Fikr li-al-Ṭibā'ah wa-al-Nashr wa-al-Tawzī', n.d.

- Jayb, Sa'dī Abū. *Al-Qāmūs Al-Fiqhī: Lughatan Wa-Iṣṭilāḥan*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1988.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Maulana Nur, Mukti, Anwar Ma'rufi, and Fathudin Fathudin. "Jual Beli Ampas Tahu Untuk Pakan Ternak Babi Dalam Perspektif Hukum Maslahah." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 4 (2025): 864–871. doi:10.56799/jceki.v4i4.8904.
- Mīlād, 'Abd al-Nāṣir ibn Khidr. *Al-Buyū' Al-Muḥarramah Wa Al-Munhī 'Anhā*. al-Manṣūrah: Dār al-Hudā al-Nabawīyyah, 2005.
- Risdayani, Risdayani, Zulfiah Sam, and Munira Munira. "Konsep Keadilan Wali Terhadap Hak Anak Yatim Yang Dipoligami Perspektif Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 2, no. 1 (2023). doi:10.36701/qiblah.v2i1.847.
- Sābiq, Muḥammad Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Baīrūt: Dār al-Ahya, 1988.
- Siddiq, Muhammad Nejatullah. "Kegiatan Ekonomi Dalam Islam." Institut Agama Islam STIBA Makassar, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhaylī. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. IV. Dimasyq: Dār al-Fikr, n.d.
- Zahrah, Muḥammad Abū. *Usul Al-Fiqhi*. Dār al-Fiqri al-'Arabi, 2010.